

Signifikansi *Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum fih* Dan *Al-Mahkum'alaih*

¹Julita,² Asmuni, ³TutiAnggraini
^{1,2}. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
¹julita@umsu.ac.id
²asmuni@uinsu.ac.id
³tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstract

Based on the description above, it can be concluded that fiqh in the form of statutory regulations has included legal entities as part of legal subjects (maḥkūm 'alaih), as seen in the provisions of muzakki, wakif, and nazir are no longer limited to individuals, but include entities law. This provision certainly has a major influence on the development of the discussion of makūm 'alaih in the Science of UsulFiqh, namely the inclusion of legal entities into the systematics of maḥkūm 'alaih and on various legal provisions of taklifi and waḍ'ī. The latter, its influence on the law of taklifi and waḍ'ī needs to be investigated more deeply.

Keywords: *al-hukm, fiqh, hakim, maḥkūm 'alaih;*

Abstrak

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh dalam bentuk peraturan perundang-undangan sudah memasukkan badan hukum sebagai bagian dari subjek hukum (maḥkūm 'alaih), sebagaimana terlihat dalam ketentuan muzakki, wakif, dan nazir tidak lagi terbatas pada individu, tetapi termasuk hukum entitas. Ketentuan ini tentu berpengaruh besar terhadap perkembangan pembahasan makm 'alaih dalam Ilmu UshulFiqh, yaitu masuknya badan hukum ke dalam sistematika maḥkūm 'alaih dan pada berbagai ketentuan hukum taklifi dan waḍ'ī. Yang terakhir, pengaruhnya terhadap hukum taklifi dan waḍ'ī perlu ditelaah lebih dalam.

Kata kunci: *al-hukm, fiqh, hakim, maḥkūm 'alaih;*

A. Pendahuluan

Usul Fikih, dalam kajian hukum Islam, adalah termasuk ilmu dasar yang harus dimiliki sarjana hukum Islam, karena ia merupakan ilmu yang berisi metodemetode/kaedah-kaedah untuk mengistinbatkan hukum Islam. Dalam Usul Fikih juga dibahas teori dan konsep-konsep dasar tentang ruang lingkup hukum syar'i, yang meliputi: hakim (pembuat hukum, yaitu Allahsendiri), hukum,

maḥkūm ‘alaih (subjek hukum), dan *maḥkūm fih* (objek hukum). Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. 17 Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sehingga, untuk melahirkan fikih tidak bisa dilepaskan dari Usul Fikih. Selain itu, penjabaran dalam bentuk praktis mengenai hukum terhadap segala

aktivitas manusia yang konsepnya dijabarkan secara detail dalam Usul Fikih tadi ditemukan dalam fikih. Di sinilah kemudian yang menjadi permasalahannya, yaitu terdapat ketentuan baru dalam undang-undang Islam dewasa ini yang belum ditemukan penjelasannya dalam Usul Fikih, yaitu perluasan makna *maḥkūm ‘alaih*. Tulisan ini lebih lanjut membahas subjek hukum (*maḥkūm ‘alaih*) dalam hukum Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep *maḥkūm ‘alaih* turut mengalami perkembangan. Selama ini perkembangan tersebut ditemukan dalam aturan perundang-undangan, bukan dalam kajian Ilmu Usul Fikih yang menjadi tempat pembahasan *maḥkūm ‘alaih*.

Perkembangan tersebut terlihat dari adanya perluasan cakupan maknanya. Dengan demikian, perlu dibahas bagaimana konstruksi *maḥkūm ‘alaih* dewasa ini yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Setelah itu, dapat dilakukan pengembangan ruang lingkup *maḥkūm ‘alaih*, agar konstruksi *maḥkūm ‘alaih* dalam peraturan perundang-undangan tadi dapat terpetakan dalam kajian Usul Fikih.

B. Pembahasan

Al-Hukm

Allah Swt telah menyerukan syari'at Islam seluruhnya kepada manusia, baik yang menyangkut *'aqidah* maupun hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan. Tetapi ilmu *ushul al fiqh* tidak membahas permasalahan *'aqidah*, melainkan hanya membahas tentang hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan, yaitu mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan. Tentu ulama *ushul al fiqh* telah mendefinikan hukum *syara'*, dan telah menjelaskan pembagiannya.

Definisi Hukum : Hukum menurut bahasa: al man'u (pencegahan), seperti dikatakan orang: *حصانكم*, artinya: mencegah kuda berlari. Diantaranya perkataan Jarir sebagai seorang penyair¹. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah, hukum

adalah baru karena merupakan pengaruh kalam Allah terhadap perbuatan manusia.¹

Al-Hakim

Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan *qadi*. Dalam kajian usul fikih kata hakim di sini berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki. Ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syari'at adalah Allah.² Hal itu ditunjukkan oleh al-Qur'an dalam Surat al-An'am ayat 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Meskipun para ulama usul fikih sepakat bahwa pembuat hukum haya Allah, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah, atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

Al Mahkumfihi

Mahkum fih sering disebut dengan mahkum bih adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah Syari' (Allah dan Rasul) yang disifati dengan wajib,

¹ Ali, I. C. (2021). Hukum, Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum 'Alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam). *Al-Madāris*, 2(1), 75–88.

² Khisni. (2012). *Epistemologi Hukum Islam*. Unissula Press.

³ Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

haram, makruh, mandub, atau mubah ketika berupa hukum taklifi. Adapun apabila berupa hukum wadh'i, maka terkadang berupa perbuatan mukallaf seperti pada muamalah dan jinayat. Dan terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf seperti menyaksikan bulan Ramadhan yang oleh syari' dijadikan sebab bagi wajibnya berpuasa. Mahkum fih yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf misalnya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 277⁴ :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Al Mahkum'alaih

Ulama Ushul Fiqih telah sepakat bahwa mahkūm 'alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut *mukallaf*.⁵ Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat berupa hukum *taklifi* maupun *wadh'i*. Hukum *taklifi* meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wadh'i meliputi ketentuan *sebab*, syarat, dan *mani'*. Dalam definisi ini, *mahkūm 'alaih* hanya dipahami kepada orang (*syakhṣ*) saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum. Istilah *mukallaf* disebut juga *mahkūm 'alaih* (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya.⁶ Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Ushul Fiqih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari *Syar'i* (Allah dan Rasul-Nya)⁷

⁴ Irwansyah, S. (2018). Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 88–101.

⁵ Al-Zuhayly, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*. Dār al-Fikr.

⁶ Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia.

⁷ Al-Bāḥisīn, Y. bin A. W. (2010). *al-Ḥukm al-Syar'i; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, Maktabah al-

a. Syarat-Syarat *Al-Hukm*

Syarat-syarat *Al-Hukm* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:⁸

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk jugatidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dalam ilmu ushul fikih, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu *taklifi* dan *wadh'i*. secara terminologis, hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk *al-iqtida'*, *al-takhyir*, dan *al-wadh'i*.⁹ Lebih lanjut, Juhaya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-iqtida'* (imperatif) ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Tuntutan yang harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedang tuntutan yang harus ditinggalkan, jika tidak dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Sedang tuntutan yang jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa dan siksa disebut makruh. *Al-takhyir* (fakultatif) ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atautidak melakukannya yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut mubah.¹⁰

Kedua, hukum *wadh'i*, yang meliputi hukum-hukum *syara'taklifi* yakni berupa *sebab* yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan penghalang-penghalang (*mawani*). Yang jika hal ini ditemukan maka hilanglah pengaruh atau fungsi "sebab" tersebut.¹¹

Dengan mengemukakan batasan dari dua macam hukum tersebut dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Ada dua perbedaan mendasar antara dua macam hukum tersebut:

Rursyd.

⁸ Djazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.

⁹ Khalaf, A. W. (1971). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutub 'Ilmiyah.

¹⁰ Praja, J. S. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.

¹¹ Irwansyah, S. (2018). Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 88–101

- 1) Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukalaf, sedangkan hukum wadh'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa shalat wajib dilaksanakan umat Islam, dan hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tangan hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan shalat zuhur.
- 2) Sedangkan hukum *Wadh'i* sebagaimana ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktifitas manusia. Misalnya seperti dalam contoh di atas tadi, keadaan tergelincir matahari bukan dalam kemampuan manusia dan bukan merupakan aktifitasnya. Hubungannya dengan perbuatannya hanyalah karena Allah menjadikannya (tergelincir matahari) sebagai tanda bagi masuknya waktu shalat zuhur.¹²

b. Syarat-Syarat *Al-Hakim*

Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dengan syarat-syarat : Pertama, dalam kerangka *total enforcement concept*, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka *due process of law* sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. Kedua, *full enforcement concept* yaitu terhadap sisi-sisi yang masih *grey area* hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah *actual enforcement concept*.¹³

Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (*adjudication*).

Dari ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan maupun *wadhi*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, yang mengatakan bahwa hakim adalah Allah SWT. Yang dibedakan oleh para ulama dalam hal ini hanya tentang mengetahui hukum Allah SWT. Tentang perbedaan ini Mayoritas Ulama¹⁴ Ahlusunnah wal Jamaah dan Mazhab al-Asy Ariah Mengatakan : "Bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah

¹² Misbahuddin. (2013). *Ushul Fiqhi*. Alauddin University Press.

¹³file:///G:/bahan%20tesis/A.%20pengertian/1/independensi-hakim-dalam-penegakan-hukum.html, diunduh
Senin 3 Maret 2014 pukul 08.00

kepadanya.

c. Syarat-Syarat *Al Mahkumfihi*

Syarat-syarat *Mahkum Fih*. Dalam hal ini ada beberapa persyaratan bagi sahnya suatu perbuatan hukum, yaitu:¹⁴

- 1) Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga dengan demikian suatu perintah misalnya dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Abd Wahhab Khallaf, ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan secara global, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasul-Nya. Misalnya, ayat al-Qur'an yang mewajibkan salat secara global tanpa merinci syarat dan rukunnya, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci dari Rasulullah. Demikian pula ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan haji, puasa, dan zakat.
- 2) Diketahui secara pasti oleh orang mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah dalam hal ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya maka setiap upaya mencari pemecahan hukum, yang paling pertama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.
- 3) Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada dalam al-Qur'an dan Sunnah sebuah perintah yang mustahil menurut akal untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya, perintah untuk terbang tanpa memakai alat.

d. Syarat-Syarat *Al Mahkum'alaih*

Mahkum Alaih berarti orang mukallaf (orang yang layak dibebani hukum taklifi). Seorang baru dianggap layak dibebani hukum taklifi bilamana pada dirinya terdapat beberapapersyaratan, yaitu:¹⁵

- 1) Mampu memahami dalil-daliltaklif baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadits Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Bila mana diukur

¹⁴ Khisni. (2012). *Epistemologi Hukum Islam*. Unissula Press

¹⁵ *Ibid.*

dengan pertumbuhan pisik, batas baligh, berakal bagi wanita dengan memulainya menstruasi, dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun jika sampai umur lima belas tahun wanita juga tidak haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas umur minimal barakal baligh.

- 2) Mempunyai ahliyyat al-ada', yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklifi. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam dan ia diperintahkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia berakal baligh, dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, dan lain sebagainya yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku usul fikih. Khusus mengenai harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah si samping sudah berakal baligh juga setelah ada rasyd, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Seorang yang telah mencapai umur berakal baligh, tetapi tidak mampu mengendalikan hartanya, seperti mubazir, tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya, dan oleh karena itu ia perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.¹⁶

Pembagian Ahliyah

Terkait dengan mukallaf, tentu akan berhubungan dengan tingkat kemampuannya. Ulama ushul mengistilahkannya dengan "*Ahliyah*".¹⁷ Abu Zahrah mengartikannya kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.¹⁸ Wahbah Zuhaili, mengutip dari ulama Hanafiyah, membagi ahliyah dalam dua bagian.

Pertama, *ahliyah al-wujub* adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Fuqaha mengistilahkannya dengan "*dzimmah*". Ahliyah al-wujub ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, *mumayyiz*, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyah al-wujub*, karena ahliyah

¹⁶ Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Raja Grafindo Persada

¹⁷ Amr, A. (1999). *Al-Madkhal al-Ushuliyah li al-Istinbath min al-Sunnat al-Nabawiyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹⁸ Zahrah, A. (2008). *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Maksum*. Pustaka Setia

alwujub adalah sifat ke"manusia"annya. Para ahli ushul fiqh membagi ahliyyah al-wujub tersebut kepadadua bagian, yaitu :

- a) *Ahliyyah al-Wujub an-Naqishah* Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.¹⁹
- b) *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah* Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.²⁰

Kedua, *Ahliyyah al-Ada'* atau kecakapan untuk menjalankan hukumnya yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Manusia ditinjau dari hubungannya dengan kecakapan berbuat hukum atau ahliyyah al-ada' mempunyai tiga keadaan, yaitu:²¹

- a) *Adim al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan) Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ahliyyah al-ada'*, atau sama sekali sepi darinya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Masing-masing dari keduanya, karena keadaannya yang tidak mempunyai akal, maka ia tidak mempunyai *ahliyyah al-ada'*.
- b) *Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna) Ada kalanya *ahliyyah al-ada'nya* kurang. Yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.
- c) *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna) Ada kalanya ia mempunyai *ahliyyah al-ada'* yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai akil baligh. *Ahliyyah al-ada'* yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam keadaan berakal. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf. Pada asalnya, bahwasanya *ahliyyah al-ada'* berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan baligh, karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*mazhinnah*) keberakalan.

Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat

¹⁹ Az-Zuhaili, M. M. (2006). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Daar al-Khair

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib* (Pertama). Toha Putra Group

hukum hukum. Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum.²² Pembagian ahliyah ini lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menanggung hak dan kewajiban, baik kemampuan itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya, bisa saja seseorang yang telah dewasa namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya maka status hukumnya masih *ahliyah al-wujub*, tidak atau belum *ahliyah al-Ada*.²³

Wilayah al-Mazalim dan Contoh-Contohnya

Kata wilayah *al-mazalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan *al-mazalim*. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi wilayah *al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.²⁴ Wilayah *al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah *al-mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.²⁵

Yang dimaksud penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah *al-mazalim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.²⁶

²² Al-Zuhayly, W. (1986). *Uşul al-Fiqh al-Islāmy*. Dār al-Fikr.

²³ Beik, M. K. (n.d.). *Ushul Fiqh*,. Dar al-Fikr

²⁴ Djali, B. (2012). *Peradilan Islam*. Amzah.

²⁵ Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Raja Grafindo Persada.

²⁶ Jailani, I. A., & Musyafa'ah, N. L. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. Mitra Media Nusantara

Secara operasional, *qadimazalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadi* dan *muhtasib*, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding.²⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Adapun gambaran kewenangan Wilayah al-Mazhalim, antara lain :²⁸

- a. Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinanterjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;
- b. Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawabatas pungutan uang negara;
- c. Mengembalikan hakhak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
- d. Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dansedekah, serta kepentingan umum lainnya;
- e. Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa merekaeksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
- f. Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbahyang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

²⁷ Aripin, J. (2008). *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Pertama)*. Kencana.

²⁸ Mawardi, A.-. (1959). *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah alDiniyah*. Dar al-Maktabah al-ilm.

Selain itu, *Wilayah al-Mazhalim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus mazhalim ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu :²⁹

- 1) para hakim dan perangkat kehakiman
- 2) para pakar hukum atau *fuqaha*,
- 3) panitera
- 4) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan para saksi

Wilayah Hisbah dan Contoh-Contohnya

Secara terminologis, pengertian hisbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian hisbah adalah Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Mawardi, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.³⁰

Wilayah Hisbah disebut dengan pengadilan di tempat (*trial on the spot*). Metode peradilannya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (*qadi al-mazalim*). Dalam perkembangan berikutnya tugas wilayah al-hisbah ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang, seperti kelancungan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi pasu. Di samping itu, tugas lain yang diembangkannya adalah membantu orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya. B. Lewis, Ch. Pelat, dan J. Schacht menambahkan tugas wilayah al-hisbah itu dengan memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan, santun, dan kebersihan. Kasus yang ditangani wilayah al-hisbah adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara dan hakim pada wilayah al-hisbah tidak memiliki wewenang tersebut.³¹

²⁹ Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*, 13 (2), 435–452

³⁰ Al-Mawardi. (1973). *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (III). Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi.

³¹ Mukhlas, O. S. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Ghalia Indonesia

Wilayatul Hisbah bertugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sehingga masyarakat akan merasa diberitahu, diingatkan bahkan mendapat bimbingan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan Lembaga Satuan *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh, 2000-2016 dan menganalisis peran satuan lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam di Kota Banda Aceh, 2000-2016. Peran *Wilayatul Hisbah* untuk mengawasi terlaksananya Syari'at Islam sudah tergolong berhasil hal ini dibuktikan semakin minimnya pelanggaran Syari'at Islam secara terang-terangan.³²

Karya lain yang sangat substansial mengkaji tentang keberadaan *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh ialah karya yang ditulis oleh Muhibbuththabary dengan mengangkat judul "*Wilayat Al-Hisbah* di Aceh Konsep dan Implementasi". Karya yang terdiri dari lima bab ini membahas panjang lebar tentang *Wilayatul Hisbah* serta Syari'at Islam di Aceh Menariknya pada bagian akhir diuraikan bahwa pemberlakuan *Wilayat Al-Hisbah* di Aceh secara substansial melaksanakan perintah Al- Qur'an yakni melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai mana hasil ijtihad para fuqaha.³³

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah memasukkan badan hukum sebagai bagian subjek hukum (maḥkūm 'alaih), sebagaimana terlihat dalam ketentuan muzakki, wakif, dan nazir tidak lagi terbatas pada orang saja, namun termasuk di dalamnya badan hukum. Ketentuan ini tentu berpengaruh besar terhadap pengembangan pembahasan maḥkūm 'alaih dalam Ilmu Usul Fikih, yaitu memasukkan badan hukum ke dalam sistematika maḥkūm 'alaih dan pada berbagai ketentuan hukum *taklifi* dan *waḍ'ī*. Yang terakhir ini, pengaruhnya terhadap hukum *taklifi* dan *waḍ'ī* perlu diteliti lebih mendalam.

³² Adriani, M., Abdullah, T., & Abidin, Z. (2017). Perkembangan Lembaga Satuan *Wilayatul Hisbah* Di Kota Banda Aceh (2000 – 2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, 2(3), 56–65.

³³ Muhibbuththabary. (2010). *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*. Yayasan PENA

D. Daftar Pustaka

- 'Amr, A. (1999). *Al-Madkhal al-Ushuliyah li al-Istinbath min al-Sunnat al-Nabawiyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Adriani, M., Abdullah, T., & Abidin, Z. (2017). Perkembangan Lembaga Satuan Wilayahul Hisbah Di Kota Banda Aceh (2000 – 2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, 2(3), 56–65.
- Al-Bāḥisīn, Y. bin A. W. (2010). *al-Ḥukm al-Syar'i; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*. Maktabah al-Rusyd,.
- Al-Mawardi. (1973). *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Cet. III*, (III). Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Zuhayly, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*. Dār al-Fikr.
- Ali, I. C. (2021). Hukum, Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum 'Alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam). *Al-Madāris*, 2(1), 75–88.
<https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris>
- Aripin, J. (2008). *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Pertama)*. Kencana.
- Az-Zuhaili, M. M. (2006). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*,. Daar Khair.
- Beik, M. K. (n.d.). *Ushul Fiqh*,. Dar al-Fikr.
- Djali, B. (2012). *Peradilan Islam*. Amzah.
- Djazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Irwansyah, S. (2018). Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 88–101.
- Jailani, I. A., & Musyafa'ah, N. L. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. Mitra Media Nusantara.
- Khalaf, A. W. (1971). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutub 'Ilmiyah.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Pertama)*. Toha Putra Group.
- Khisni. (2012). *Epistemologi Hukum Islam*. UNISSULA PRESS. Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Raja Grafindo Persada,.
- Mawardi, A.-. (1959). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah alDiniyyah*. Dar al-Maktabah al-ilm.
- Misbahuddin. (2013). *Ushul Fiqhi*. Alauddin University Press. Muhibbutthabary. (2010). *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*. Yayasan PENA.
- Mukhlas, O. S. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Praja, J. S. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.
- Sultan, L. (2013). *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di*

Indonesia. *Jurnal AI-Ulum*, 13(2), 435–452.

Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.

Zahrah, A. (2008). *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Maksum*. Pustaka Setia.

file:///G:/bahan%20tesis/A.%20pengertian/1/independensi-hakim-dalam-penegakan-hukum.html, diunduh Senin 3 Maret 2014 pukul 08.00